

dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, kreditor separatis mengeksekusi objek jaminan setelah masa penangguhan 90 (sembilan puluh hari). Dalam pelaksanaan kewajiban, kreditor separatis belum melaksanakan tugasnya sepenuhnya. Seharusnya kreditor separatis setelah melakukan eksekusi objek jaminan memberikan pertanggungjawaban kepada Kurator tentang hasil penjualan, menyerahkan hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada Kurator.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* , (Jakarta : 2006 ), halaman 83

Abdurachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan* , (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), halaman 89

Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), halaman 13

Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perseroan dan Perkumpulan Koperasi*, (Bandung: Yayasan, Wakaf, Alumni Bandung, 1986), halaman 17

Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : Mandar Maju, 1999), halaman 10

C.S.T. Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007* , (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), halaman 8

Etty Sulistyowati, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Semarang : Badan Penerbit Undip

Press, 2011) , halaman 48

Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, (Jakarta : Djambatan, 1996), halaman 1

Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008) halaman 3

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang 2 : Bentuk-Bentuk Perusahaan*, (Jakarta : Djambatan, 2007) halaman 98.

I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perseroan Terbatas, Cet VI*, (Jakarta : Megapoin, 2005), halaman 11

Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), halaman 9

Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra AdityaBakti, 1999) , halaman 180

Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), halaman 150

R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), halaman 40

Roni Hanitjo Soenitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), halaman 20

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), halaman 42

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 13

SuyudiAria, Eryanto Nugroho, et all., *Analisis Hukum Kepailitan di Indonesia: Kepailitan di Negeri Pailit*, (Jakarta : Dimensi, 2004), halaman 21

Sutan Remi S. , *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti , 2009), halaman 300

Wignjosumarto, Parwoto ., *Perkara Kepailitan dan PKPU : Tugas dan*

*Wewenang Hakim Pemeriksa/Pemutus Perkara Pengawas dan Kurator/ Pengurus Menurut PP Pengganti UU No. 1 Tahun 1998 juncto UU No. 4 Tahun 1998* , (Jakarta : PT. Tatanusa, 2001) , halaman 85

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito, 1994

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia*, ( Surabaya: Bina Ilmu, 1990), halaman 22-23

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- a.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- b.) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- c.) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- d.) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang
- e.) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- f.) Putusan Mahkamah Agung : PUTUSAN MA NO 814 / K / PDT.SUS / 2012 TENTANG KASASI PT BANK MEGA TERHADAP PT TRIPANCA GROUP
- g.) Putusan Mahkamah Agung : PUTUSAN MA NO. 04 / PK / PDT. SUS-PAILIT / 2014 TENTANG PK PT BANK MEGA TERHADAP PT TRIPANCA GROUP

### **Sumber Hukum lain**

W.J.S.N. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,1984), halaman 695.

Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, (Semarang : Aneka Ilmu, 1977),

halaman 373

### **Jurnal**

Marulak Pardede, *Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, Laporan Akhir Penelitian Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI, (Jakarta, 2006) halaman 29

### **Internet**

[www.kompas.com](http://www.kompas.com) diakses pada hari Senin pukul 15:36 wib